

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Perspektif Kaum Fundamental Dan Kaum Tradisional Terhadap Tradisi Tabuik Di Pariaman”** yang ditulis oleh **Riki Raflianto**, NIM. **4517012**, Program Studi **Aqidah dan Filsafat Islam**, Fakultas **UsuluddinAdab dan Dakwah**, IAIN Bukittinggi, Tahun **2021 M / 1443 H**.

Penelitian ini berangkat dari perdebatan Ketika Tradisi Tabuik diselenggarakan sakali dalam setahun yang menjadi perdebatan antara dua belah pihak yang berpandangan bertolak belakang. Penulis melihat ada seseorang yang mengatakan tradisi ini tidak boleh diikuti dan ada juga seseorang yang mengatakan tradisi ini boleh diikuti, berawal dari sini penulis mengangkat skripsi, mengambil pandangan kaum yang bersifat fundamentalis dan kaum yang bersifat tradisional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mengamati langsung ke lapangan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara dengan meneliti Perspektif antara Kaum Fundamental dan Kaum Tradisional dalam Tradisi Tabuik di Pariaman yaitu menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam sudut pandang, baik yang menjunjung tinggi Tradisi Tabuik atau menjadi kontra dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini yaitu sifat fundamentalis adalah paham yang anti kepada suatu tradisi yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Saw. Paham ini yang melekat kepada seseorang yang berpaham Salafi yang mengatakan jika tradisi ini dilakukan maka akan mendatangkan laknatullah ujar dari seseorang yang berpaham fundamentalis, karena tradisi yang di bawa oleh Syiah. Sifat tradisional adalah sifat yang mencari jalan tengah yaitu Tarekat Syattariyah, terkhusus masalah Tradisi Tabuik yang mengatakan bahwa tradisi ini boleh dilakukan dan boleh diikuti oleh masyarakat Pariaman, walaupun tradisi ini fakta dibawa oleh Syiah tidak jadi masalah, karena Tradisi Tabuik sudah menjadi daya tarik wisatawan Pariaman dan menjadi identitas Pariaman dengan adanya tabuik.

Dari dalil yang diucapkan oleh kaum yang bersifat tradisional mengatakan hukum dalam mengikuti upacara tabuik boleh, tidak wajib dan tidak haram, jika itu haram dilihat dulu dari definisi haramnya, dilihat lagi dari segi fiqih dan penetapan hukumnya, apakah melihat tradisi ini saja berdosa, hal yang tak wajar, mengikuti tradisi ini boleh, asalkan tidak melalaikan hal yang wajib seperti sholat sebagai orang muslim. Daril yang diucapkan oleh kaum fundamentalis, tradisi ini tidak ada faedahnya dan mengundang suatu kemaksiatan dalam jumlah yang cukup banyak diseluruh penjuru Indonesia, karena yang mengundang suatu kezoliman adalah tradisi yang seperti ini dalam lingkup yang banayak.

Kata Kunci : Pandangan, Kebudayaan, Paham.